

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pemilihan kepala daerah tersebut antara lain :Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 merupakan keputusan bersama antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam demokrasi serta menjadikan Pilkada sebagai momentum untuk memerangi pandemi Covid-19. Mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) yang memiliki kewenangan terbatas. Terpilihnya kepala daerah yang dipercaya publik karena terbukti mampu menangani pandemi [Covid-19](#) di daerahnya. Terakhir adalah untuk memacu perekonomian di tengah krisis [Covid-19](#)
2. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi *coronavirus disease* apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dikatakan bertentangan dengan asas pembangunan kesehatan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut tidak sejalan dengan asas kesehatan yang mana pemerintah harus mendahului hak-hak rakyat pada masa pandemi dibandingkan dengan melaksanakan pemilihan pada masa pandemi. Akan tetapi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah tetap dilaksanakan pada masa pandemi.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Diharapkan kepada legislatif atau pembuat Undang-Undang agar dapat merevisi kembali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menyangkut penyelenggaraan pemilihan dikala terjadi bencana dan juga pemilihan susulan yang terdapat pada Pasal 120 dan 121 agar dapat tercipta kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang dapat dirasakan menyeluruh oleh semua rakyat indonesia.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilihan agar dapat melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 120 dan 121 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada masa pandemi covid-19 dan juga mendahulukan keselamatan rakyat dari wabah covid-19.